



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERLINDUNGAN HUKUM PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DALAM
RUMAH TANGGA PERSPEKTIF UNDANG UNDANG REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG
PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM
RUMAH TANGGA DI KEPOLISIAN
SEKTOR BUKIT RAYA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syari'ah dan Hukum



UIN SUSKA RIAU

OLEH :

ALAMI CITRA NURZIA
12020723365

**PROGRAM S1
ILMU HUKUM**

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2025 M/1446 H

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA PERSPEKTIF UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI KEPOLISIAN SEKTOR BUKIT RAYA”**,
yang ditulis oleh:

Nama : Alami Citra Nurzia

NIM : 12020723365

Program Studi : Ilmu Hukum


Demikian surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 22 Mei 2025

Pembimbing Skripsi I


Dr. Muhammad Darwis, SH., SH., MH
NIP. 19780227 200801 1 009

Pembimbing Skripsi II


Lysa Angraini, SH., MH.
NIP. 19790131 200604 2 003

- Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN PEMBIMBING

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 22 Mei 2025

No : Nota Dinas

Lamp : -

Hal : Pengajuan Skripsi

Sdr.

Alami Citra Nurzia

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, memberikan petunjuk dan mengarahkan serta perbaikan seperlunya, maka selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Alami Citra Nurzia yang berjudul **"PERLINDUNGAN HUKUM PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA PERSPEKTIF UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DIKEPOLISIAN SEKTOR BUKIT RAYA"**, dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat saudara yang tersebut diatas dapat dipanggil untuk diujikan dalam sidang munaqasah di fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian harapan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pembimbing Skripsi I

Pembimbing Skripsi II

Dr. Muhammad Darwis, SHI., SH., MH

NIP. 19780227 200801 1 009

Lysa Angrayni, SH., MH.

NIP. 19790131 200604 2 003

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak diperbolehkan untuk tujuan komersial.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



PENGESAHAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **PERLINDUNGAN HUKUM PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA PERSPEKTIF UNDANG UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI KEPOLISIAN SEKTOR BUKIT RAYA**, yang ditulis oleh:

Nama : Alami Citra Nurzia

NIM : 12020722365

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Kamis/18 September 2025

Waktu : 08:00 WIB

Tempat : Ruang Munaqasah

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universtitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 25 September 2025
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Firdaus, SH.,M.H

Sekretaris
Ilham Akbar, SHI., S.H., M.H

Penguji I
Dr. Febri Handayani, S.H.I.,M.H

Penguji II
H. Mhd. Kastulani, S.H.,M.H

Mengetahui:
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. H Maghfirah, MA
NIP. 197410252003121002

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Alami Citra Nurzia

NIM : 12020723365

Tempat, Tgl. Lahir : Bukittinggi 9 Februari 2002

Fakultas : Syariah dan Hukum

Prodi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi :

PERLINDUNGAN HUKUM PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA PERSPEKTIF UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI KEPOLISIAN SEKTOR BUKIT RAYA

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 9 September 2025
Yang membuat pernyataan



ALAMI CITRA NURZIA
NIM : 12020723365

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip atau sebagian atau seluruhnya dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ABSTRAK

Alami Citra Nurzia, (2025):

Perlindungan Hukum Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kepolisian Sektor Bukit Raya.

Penelitian ini membahas perlindungan hukum terhadap wanita korban kekerasan di dalam rumah tangga berdasarkan UU No 23 Tahun 2004 mengenai Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tngga, dengan fokus pada implementasinya di wilayah Polsek Bukit Raya, Kota Pekanbaru. Latar belakang penelitian ini dilandasi oleh tingginya angka Kekerasan Dalam Rumah Tangga, khususnya terhadap wanita, serta berbagai kendala dalam pelaporan serta penanganan kasus oleh aparat penegak hukum. Tujuan kajian ini agar tahu wujud dari perlindungan yang diberi pihak kepolisian kepada Wanita korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga serta hambatan yang dialami dalam memberikan perlindungan tersebut.

Metode penelitian yang dipakai ialah yuridis sosiologis, yakni dengan memadukan pendekatan hukum normatif serta studi lapangan. Data diperoleh melalui studi pustaka, dokumentasi, serta wawancara dengan aparat kepolisian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Polsek Bukit Raya sudah melakukan langkah-langkah dalam upaya perlindungan korban, seperti penerimaan laporan, penyelidikan, serta koordinasi dengan lembaga terkait. Namun, pelaksanaan perlindungan masih menemui hambatan seperti kurangnya empati aparat, proses hukum yang berbelit, serta minimnya jaminan keamanan terhadap korban.

Penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum untuk wanita korban KDRT di Polsek Bukit Raya belum sepenuhnya berjalan optimal sebagaimana amanat UU No. 23 Tahun 2004, khususnya pada pemenuhan hak korban. Dibutuhkan kenaikan kapasitas serta komitmen aparat penegakan hukum dalam memberikan perlindungan yang komprehensif serta responsif gender.

Kata Kunci : KDRT, Perlindungan Hukum



KATA PENGANTAR

Bisillahirrohmanirrohim

Bersyukur kepada Allah SWT, sebab karunia serta rahmat yang diberi sampai peneliti bisa menuntaskan skripsi yang berjudul “Perkindungan Hukum Wanita Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Undang Undang No 23 Tahun 2004 Mengenai Penghapusan KDRT Di Polsek Bukit Raya” dalam rangka pemenuhan sebuah kriteria mendapatkan gelar sarjana di jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah & Hukum UIN Suska Riau, sholawat & salam senantiasa tercurah untuk Nabi Muhammad SAW.

Peneliti sadar betul bahwasanya pada rangkaian menyusun skripsi ini tidak akan selesai bila tidak ada dukungan dari seluruh pihak dengan banyak wujud kontribusi yang diberi, maik moril maupun materiil. Dengan rendah hati serta tulus peneliti menyampaikan ucapak terima kasih yang besar untuk:

1. Ayahanda Asrul serta Ibunda Mis Erita, Kakak Satratul Imam, S.M, yang sudah memberikan seluruh dukungan, cinta serta kasih sayangnya, mengikhlaskan cucuran keringat serta ketulusan untaian doa, serta pengorbanan tiada hentinya demi keberhasilan penulis.
2. Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M. Ag, sebagai rektor UIN Suska Riau.
3. Dr. Zulkilfi, M.Ag, sebagai Dekan Fakultas Syari’ah serta Hukum UIN Suska Riau.
4. Dr. H. Akmal Abdul Munir Lc.,MA. Sebagai WD I, Dr. H. Mawardi, S. Ag.M.Si WD II, & Dr. Sofia Hardani, M. Ag WD III.



Hak Cipta melindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Dr. Muhammad Darwis, S.H.,M.H, sebagai Kajur Ilmu Hukum serta Dr. Febri Handayani. S.H.I.,M.H, sebagai Sekjur Ilmu Hukum.
- Dr. Muhammad Darwis, S.H.,M.H, sebagai Pembimbing I serta Ibu Lysa Angrayni, S.H.,M.H, Sebagai Pembimbing II penulis yang selama ini memberi bimbingan, mengarahkan & memberi ilmu dalam penyelesaian skripsi ini.
- Seluruh Dosen UIN Suska Riau khususnya Dosen pada Fakultas Syari'ah serta Ilmu Hukum yang sudah mau memberikan kesempatan, memberikan pembinaan serta memudahkan peneliti untuk mengambil ilmu semenjak kuliah perdana hingga penuntasan skripsi ini.
- Semua Staf Tata Usaha Fakultas Syari'ah & Hukum atas kesabarannya saat memberi layanan sejauh ini.

Penulis

Alami Citra Nurzia



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	12
C. Rumusan Masalah	13
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	13
BAB II KAJIAN PUSTAKA	15
A. Kerangka Teoritis	15
1. Kekerasan Dalam Rumah Tangga	15
2. Perlindungan Hukum	27
3. Korban	36
B. Penelitian Terdahulu	46
BAB III METODE PENELITIAN	48
A. Jenis Penelitian	48
B. Pendekatan Penelitian	48
C. Lokasi Penelitian	48
D. Informan Penelitian	49
E. Data dan Sumber Data	50
F. Teknik Pengumpulan Data	52
G. Analisis Data	53
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	54
A. Perlindungan Hukum Perempuan Korban KDRT di Polsek Bukit Raya	54
B. Hambatan Yang Dialami Dalam Memberikan Perlindungan Korban KDRT	69



BAB V PENUTUP.....	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA	79
A. Buku.....	79
B. Jurnal.....	81
LAMPIRAN	83

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengutip dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kekerasan ialah perlakuan pemaksaan kehendak yang dilakukan individu ataupun komunitas individu yang mengakibatkan cedera ataupun mati individu yang lain ataupun mengakibatkan rusaknya fisik maupun barang individu lainnya yang seluruhnya ialah pelanggaran akan hukum kriminal yang dilaksanakan tanpa sebuah tindakan pidana berat ataupun ringanringan.¹ Diantara banyaknya tindakan kekerasan, wanita sering jadi korban tindakan kekerasan. Kekerasan kepada wanita sendiri ialah setiap tindakan yang dikenai kepada individu semata mata sebab dia wanita yang bisa mengakibatkan oenderitaan fisik, seksual ataupun psikologis. Seperti ancaman tindakan tertentu perampasan ataupun pemaksaan kemerdekaan dengan sesuka hati baik yang ada di tempat umum ataupun pada kehidupan pribadi.² Sebuah wujud kekerasan kepada wanita yaitu KDRT yang ialah sebuah kejadian yang jadi perhatian khusus dari gerakan hak wanita di masa reformasi. Keseriusan kepada kejadian KDRT dimotivasi

¹Indra Gunawan Purba, *Analisis Yuridis Kekerasan Berbasis Gender Dalam Perspektif Perlindungan Hak Wanita di Indonesia*, Vol.6 No.1, Jurnal Ilmiah Hukum, 2024, h.142

²Abdurrahman Alhakim, *Kekerasan Terhadap Wanita Suatu Kajian Perlindungan Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia*, Vol.9 No.1, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha, 2021, h.116

bahwasanya kekerasan apa saja wujudnya serta derajat keseriusannya bisa ada di rumah tangga.³

Seringkali tindak kekerasan dapat di jumpai di wilayah publik, serta pada rumah tangga juga ada peristiwa demikian yang kemudian kita kenal dengan istilah KDRT. Wujud dari KDRT yakni; kekerasan fisik seperti menendang, menampar, memukul, menabrak apapun yang menimbulkan rasa sakit, kemudian psikis yakni tindakan yang menyebabkan rasa takut, kehilangan kepercayaan pada diri, kehilangan keterampilan dalam bertindak seperti mengancam, mengintimidasi, mencaci maki, menghina, kemudian kekerasan seksual yakni tiap tindakan memaksa hubungan seks dengan mekanisme yang tidak wajar, serta yang terakhir penelantaran rumah tangga yaitu perbuatan menelantarkan orang pada lingkup dalam rumah tangga.⁴ Untuk tingkatan KDRT sendiri ada tiga yakni ringan, sedang serta berat. Kekerasan ringan meliputi perilaku seperti ancaman verbal, intimidasi ringan, ataupun penganiayaan yang tidak mengakibatkan cedera fisik secara langsung, kekerasan sedang termasuk tindakan fisik yang menyebabkan luka ringan ataupun cedera fisik yang tidak serius, kekerasan berat merupakan tindakan fisik ataupun non fisik yang menyebabkan cedera serius bahkan mengancam jiwa korban. Penelitian ini fokus kepada kekerasan sedang.

³Widiartana, *KDRT Perspektif Perbandingan Hukum*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya 2019), h.9

⁴Agung Budi Santoso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Wanita: Perspektif Pekerja Sosial*, vol.10, Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, 2019, hlm.43-45



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KDRT bisa memunculkan dampak berlapis yang tidaklah sederhana. Salah satu akibatnya ialah menurunnya rasa percaya diri pada wanita, yang pada akhirnya bisa membatasi partisipasi mereka dalam berbagai aspek kehidupan. Selain itu, kekerasan ini juga berdampak serius pada kondisi mental serta fisik korban. Pada kenyataannya, para korban KDRT sering menghadapi kesulitan untuk melaporkan ataupun mengungkapkan penderitaan yang mereka alami kepada aparat penegak hukum. Hal ini disebabkan oleh anggapan yang masih kuat di kalangan korban bahwa tindakan kekerasan yang dilakukan oleh suami ialah bagian dari ranah pribadi ataupun urusan domestik, sehingga tidak pantas untuk dibawa ke ranah publik ataupun hukum.⁵

Dari kebenaran yang sudah terjadi di lapangan, yang selalu mendapatkan kekerasan serta jadi korban akan hal tersebut kebanyakan seorang wanita serta seorang anak. Tindak kekerasan yang paling sering dirasakan wanita Indonesia ialah, kekerasan domestik ataupun kekerasan didalam rumah tangga yaitu dianiaya, diperkosa, dilecehkan, ataupun perselingkuhan yang diperbuat suami. Sebab itu seharusnya wanita sebagai korban dari keekrasan semestinya mendapatkan haknya yaitu hak dari Negara maupun hak dari masyarakat berupa hak perlindungan agar tidak memperoleh kekerasan ataupun ancaman dari kekerasan, disiksa ataupun

⁵ Hana Fairuz Mestika, *Perlindungan Hukum Terhadap Wanita Korban KDRT Di Indonesia*, vol. 12, Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Jurnal, 2022, hlm. 123.

diperlakukan hal yang bisa merendahkan martabat serta derajat sebagai manusia.

Angka kasus kekerasan terhadap wanita yang dilapor ke Komnas Wanita & mitra Catatan Tahunan (CATAHU) di tahun 2024 sebanyak 445.502 kasus. Angka kasus mengalami peningkatan sebesar 43.527 kasus ataupun sekitar 9,77% dibandingkan tahun 2023 yang mencatat 401.975 kasus. Pengaduan yang diterima oleh Komnas Wanita pada tahun 2024 tercatat sebanyak 4.178 kasus, mengalami penurunan sebesar 4,48% dibandingkan tahun sebelumnya. Meskipun terjadi penurunan jumlah pengaduan, rata-rata aduan yang masuk ke Komnas Wanita tetap berada di angka 16 kasus per hari. Bila dilihat dari jenis kekerasan, data yang dihimpun oleh Komnas Wanita serta pelaporan dari CATAHU 2024 menunjukkan bahwa bentuk kekerasan yang paling banyak dilaporkan ialah kekerasan seksual (26,94%), kekerasan psikis (26,94%), kekerasan fisik (26,78%), serta kekerasan ekonomi (9,84%). Pada tahun ini, terjadi perubahan pola dibandingkan dengan tahun 2023, di mana jenis kekerasan yang paling banyak dilaporkan ialah kekerasan psikis. Dalam data CATAHU, kekerasan seksual tercatat tertinggi dengan jumlah 17.305 kasus, diikuti oleh kekerasan fisik sebanyak 12.626, kekerasan psikis sejumlah 11.475, serta kekerasan ekonomi sebanyak 4.565. Sementara itu, data dari Komnas Wanita memperlihatkan bahwa kekerasan psikis tetap mendominasi dengan angka kasus sebanyak 3.660, kemudian disusul oleh kekerasan seksual sebanyak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.166, kekerasan fisik sebanyak 2.418, serta kekerasan ekonomi sebanyak 966. Dalam lingkup personal, Kekerasan terhadap Istri (KTI) tetap jadi jenis kekerasan yang paling banyak dilaporkan, sebagaimana konsisten terlihat dalam laporan CATAHU sejak tahun 2001. Komnas Wanita menerima laporan KTI sebanyak 672 kasus, jadikannya jenis kasus dengan jumlah tertinggi. Berikutnya, sebagaimana tahun 2023, jenis kekerasan terbanyak kedua ialah Kekerasan oleh Mantan Pacar (KMP) sebanyak 632 kasus, serta Kekerasan dalam Pacaran (KDP) sebanyak 407 kasus. Selanjutnya, KTAP dengan jumlah 122 kasus lebih tinggi dibandingkan RP-Lain dengan 109 kasus serta KMS yang tercatat sebanyak 68 kasus. Bila dilihat secara menyeluruh, total kasus di ranah personal pada tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 3,4% dibandingkan dengan tahun 2023. Data pengaduan dalam CATAHU 2024 juga memperlihatkan pola yang serupa, yakni bahwa KTI merupakan bentuk kekerasan paling dominan dengan jumlah mencapai 5.950 kasus. Data ini juga mengindikasikan bahwa kekerasan dalam lingkup rumah tangga (KTI, KTAP, serta RP-Lain) menyumbang 83,70% dari total pelaporan di ranah personal. Tingginya angka KTI juga menunjukkan bahwa ketimpangan relasi gender antara suami serta istri masih sangat nyata, yang ditandai dengan posisi istri yang masih berada dalam posisi subordinat dalam pernikahan. Fakta ini memperlihatkan bahwa selama dua dekade implementasi UU PKDRT, masih terdapat banyak hambatan serta tantangan yang belum terselesaikan. Berlandaskan data pengaduan Komnas Wanita,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sejumlah korban memilih untuk membebaskan diri dari lingkaran KDRT dengan menempuh jalur hukum. Tercatat sebanyak 132 kasus (19,6%) korban berani melaporkan kasus mereka ke pihak Kepolisian. Namun demikian, para korban tetap menemui berbagai kendala ketika membawa kasus ke ranah hukum serta proses peradilan. Berlandaskan pengaduan ke Komnas Wanita, terdapat 7 kasus KTI yang mengalami penundaan keadilan (*delayed in justice*) serta 17 kasus KTI yang mengalami kriminalisasi terhadap korban. Komnas Wanita juga memberikan perhatian khusus pada kekerasan terhadap istri dalam konteks perkawinan campuran, dengan setidaknya 8 kasus KDRT yang dilaporkan dalam kategori tersebut.⁶

Aspek penyebab terjadinya KDRT yang dilakukan suami terhadap istri antara lain berasal dari ketimpangan relasi kuasa dalam pernikahan, di mana posisi suami lebih dominan dibandingkan istri. Ketidakseimbangan ini sering kali diperparah oleh ketergantungan istri secara ekonomi terhadap suami, sehingga istri jadi rentan serta sulit untuk bersikap mandiri. Selain itu, kekerasan digunakan oleh suami sebagai sarana untuk mengendalikan ataupun menyelesaikan konflik, dengan tujuan agar istri tunduk serta memenuhi keinginannya tanpa melakukan perlawanan, mengingat kondisi istri yang berada dalam posisi lemah. Di sisi lain, konflik juga bisa timbul karena adanya persaingan ataupun ketegangan antara kedua pihak yang disebabkan oleh ketidaksetaraan dalam berbagai aspek, baik sosial maupun emosional.

⁶Komnas Wanita, *Menata Data, Menajamkan Arah : Refleksi Pendokumentasian serta Tren Kasus Kekerasan Terhadap Wanita 2024*, (Jakarta : Tim Publikasi Komnas Wanita 2025)

Suami yang merasa frustrasi karena harapan-harapannya dalam pernikahan tidak terpenuhi pun dapat melampiaskan kekecewaannya melalui tindakan kekerasan terhadap istri.⁷ Masalah terhadap korban atas tindak pidana pada KDRT membutuhkan pandangan lebih baik dari aparat negara serta penegak hukum ataupun penduduk lingkungan sekitar. Selain karena kerugian yang didapatkan akibat kekerasan, juga ada efek yang timbul dari tindak pidana kekerasan itu untuk korban bukan hanya mendapatkan kerugian pada psikis korban.

Tabel 1.I
Jumlah Kasus KDRT
Di Kota Pekanbaru

NO	TAHUN	JUMLAH
1.	2020	14 kasus
2.	2021	46 kasus
3.	2022	41 kasus
4.	2023	31 kasus

(sumber: UPT Perlindungan Wanita serta Anak Kota Pekanbaru 2023)

Berlandaskan tabel sebelumnya, pengaduan kasus KDRT di Kota Pekanbaru di tahun 2020 berjumlah 14 kasus, tahun 2021 berjumlah 46 kasus, tahun 2022 sebanyak 40 kasus serta 2023 berjumlah 31 kasus. Dapat dilihat pada tahun 2021 angka kasus KDRT di Kota Pekanbaru mengalami kenaikan yang cukup tinggi.

⁷ Rosma Alimi and Nunung Nurwati, *Aspek Penyebab Terjadinya KDRT Terhadap Wanita*,^{||} Jurnal Penelitian serta Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM) 2, no. 1 (2021): 20. Hal.23-24



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebagai respons terhadap tingginya kasus KDRT, pemerintah menetapkan UU No 23 Tahun 2004 yang secara khusus mengatur perlindungan hukum bagi wanita yang jadi korban KDRT. Pembentukan UU ini bertujuan utama untuk memberikan perlindungan serta menyelamatkan korban dari tindakan kekerasan yang terjadi di lingkungan rumah tangga. Kehadiran regulasi ini merupakan langkah maju yang penting, karena memungkinkan para korban untuk menuntut pelaku serta menciptakan rasa aman dengan adanya jaminan perlindungan dari negara melalui instrumen hukum. Keberadaan UU semacam ini sangat berperan dalam menciptakan ketertiban hukum dalam masyarakat, mengingat UU merupakan salah satu sumber hukum yang paling mendasar serta memiliki kekuatan mengikat secara yuridis.⁸

Dalam Pasal 10 UU No 23 Tahun 2004 mengenai Penghapusan KDRT, dijelaskan bahwasanya korban memiliki hak untuk memperoleh perlindungan dari berbagai pihak, seperti anggota keluarga, aparat kepolisian, pihak kejaksaan, lembaga peradilan, pengacara, lembaga sosial, maupun pihak lainnya. Perlindungan ini dapat bersifat sementara ataupun didasarkan pada keputusan pengadilan melalui penetapan perintah perlindungan. Harapannya, dengan mekanisme perlindungan yang komprehensif ini, berbagai bentuk KDRT yang masih marak terjadi di Indonesia dapat

⁸ Sylvia Amanda & Dian Puji Simatupang, *Perlindungan hukum terhadap wanita korban kdrt di Tangerang selatan*, STAATRECHT: Indonesian Constitutional law journal, Vol.3 No.1, 2019, hlm 54.

diberantas dari kehidupan sosial masyarakat. Perlindungan hukum bagi istri yang jadi korban KDRT sebagaimana diatur dalam UU ini mencakup beberapa bentuk, yakni: (1) perlindungan sementara terhadap korban; (2) penetapan perintah perlindungan yang dikeluarkan oleh pengadilan; (3) penyediaan Ruang Pelayanan Khusus (RPK) di kantor kepolisian untuk menangani kasus kekerasan; (4) penyediaan rumah aman ataupun alternatif tempat tinggal bagi korban; serta (5) pemberian layanan konsultasi hukum oleh advokat kepada korban pada setiap tahapan proses hukum, mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di persidangan.⁹

Diluar UU harusnya penegak hukum melihat aspek-aspek yang bisa berpengaruh pada jalannya hukum itu sendiri. Masalah utama dari penegakkan hukum terdapat pada aspek aspek yang bisa memengaruhi kinerja hukum itu ialah, aspek yang berasal dari hukum itu sendiri, aspek yang berasal dari aparat penegak hukum, aspek yang bersumber dari sarana serta prasarana serta aspek yang bersumber dari warga.

Dengan adanya berbagai aspek diatas bisa membantu jalanya hukum untuk melindungi korban, memang betul adanya karena minimnya perhatian juga sedikitnya perlindungan hukum untuk korban yang merasakan tindak pidana KDRT, membuat korban merasa kurang dijamin haknya sebagai manusia, walaupun seharusnya memang mempunyai hak mutlak yakni hak asasi manusia.

⁹ UU No 23 Tahun 2004.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel I.II
Jumlah Laporan Kasus KDRT
Di Polsek Bukit Raya

NO	TAHUN	JUMLAH
1.	2020	2 kasus
2.	2021	8 kasus
3.	2022	6 kasus
4.	2023	5 kasus

(Sumber : Data Reskrim Polsek Bukit Raya 2023)

Tabel diatas ialah jumlah laporan KDRT yang masuk ke Polsek Bukit Raya setiap tahunnya, dapat dilihat pada tahun 2021 mengalami kenaikan yang cukup tinggi, yang pada tahun sebelumnya hanya ada 2 kasus di 2021 naik jadi 8 kasus. Walaupun di tahun berikutnya yaitu tahun 2021 hingga tahun 2023 mengalami penurunan bukan berarti kasus KDRT tersebut sudah hilang di masyarakat. Namun kasus KDRT masih berkelanjutan hingga saat ini, karena masih adanya aspek aspek yang membuat masyarakat tidak ingin mengadakan kasus tersebut ke pihak berwajib.

Brdasarkan pengamatan yang penulis lakukan ada beberapa aspek yang jadikan korban KDRT tidak mau untuk melaporkan kasusnya yang pertama ialah kurangnya respon serta empati pihak kepolisian yang mengakibatkan korban KDRT tidak merasa di dukung serta memilih untuk tidak melanjutkan laporan, yang kedua kurangnya perlindungan bagi korban bila korban bahwa melaporkan KDRT tidak akan memberikan perlindungan yang memadai dari ancaman pelaku maka mereka enggan untuk melaporkan kasusnya, yang ketiga proses hukum yang rumit serta panjang serta



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ketidakpastian mengenai proses hukum membuat korban merasa enggan melaporkan kasus KDRT, serta yang terakhir penolakan ataupun penghentian laporan dari pihak kepolisian. Seperti pada salah satu berita, ada kasus dimana polisi menolak ataupun menghentikan laporan KDRT meskipun korban sudah memberikan bukti yang cukup, yaitu Mega Suryani Dewi (25 tahun), Cikarang Barat yang laporannya dihentikan oleh pihak kepolisian meskipun sudah memberikan bukti visum, akibatnya korban akhirnya tewas di tangan suaminya.¹⁰

. Aspek aspek tersebut jadi alasan para korban enggan untuk melaporkan kasusnya. Padahal pada Undang Undang No 23 Tahun 2004 Pasal 10a jelas disampaikan bahwa korban berhak mendapatkan perlindungan salah satunya dari kepolisian serta untuk pihak kepolisian sendiri juga wajib memberikan perlindungan kepada korban dengan bentuk; penyediaan pengamanan bagi korban pemberian saran serta bimbingan, penanganan medis darurat, serta pembuatan laporan kepolisian serta penyelidikan terhadap kasus kasus KDRT.

Pihak kepolisian seharusnya melaksanakan kewajibannya kepada korban, pihak kepolisian dianggap tidak melaksanakan tugasnya yang sudah diatur pada Undang Undang No 23 Tahun 2004 pada Pasal 10a soal hak hak

¹⁰ Ignatia, "Terungkap Alasan Dulu Polisi Tolak Laporan KDRT Mega Hingga Kini Korban Tewas, Kompolnas Meyesal", Tribun Jatim, <https://jatim.tribunnews.com/2023/09/14/terungkap-alasan-dulu-polisi-tolak-laporan-kdrt-mega-hingga-kini-korban-tewas-kompolnas-menyasal?page=all> diakses pada 9 Desember 2023.

korban. Kelalaian pihak kepolisian ini dapat mengakibatkan hilangnya kepercayaan korban bahkan masyarakat terhadap kinerja kepolisian.

Berlandaskan pemaparan yang melatar belakangi penelitian ini maka dengan ini peneliti tertarik untuk melaksanakan sebuah kajian dengan judul ***“Perlindungan Hukum Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Undang Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kepolisian Sektor Bukit Raya.”***

B. Batasan Masalah

Berlandaskan latar belakang penelitian yang sudah ditemukan serta mengingat ruang lingkup yang cukup luas maka penulis berpendapat bahwa masalah penelitian yang diangkat harus dibatasi. Hal ini dilakukan supaya kajian ini bisa dilaksanakan dengan fokus serta sempurna. Oleh sebab itu penulis membatasi masalah yang berhubungan dengan “Perlindungan Hukum Wanita Korban KDRT Perspektif Undang Undang No 23 Tahun 2004 Mengenai Penghapusan KDRT Di Polsek Bukit Raya.” Dimana perlindungan tersebut wajib diberikan untuk wanita korban KDRT, dimana hal tersebut sudah jelas tertera pada Undang Undang No 23 Tahun 2004 tepatnya pada pasal 10, akan tetapi hak hak yang semestinya didapatkan oleh wanita korban KDRT justru malah belum terpenuhi secara maksimal haknya untuk mendapatkan perlindungan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



C. Rumusan Masalah

Berlandaskan uraian latar belakang permasalahan sebelumnya peneliti membuat rumusan pokok permasalahan yang hendak dibahas pada kajian ini seperti dibawah ini:

1. Bagaimana wujud perlindungan hukum terhadap wanita sebagai korban KDRT berlandaskan UU No 23 tahun 2004 di Polsek Bukit Raya?
2. Apa kendala yang dirasakan saat melakukan perlindungan hukum ke korban KDRT oleh Kepolisian di Polsek Bukit Raya?

D. Tujuan serta Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Berlandaskan pokok dari masalah sebelumnya, lantas sasaran pelaksanaan kajian ini ialah:

1. Kajian ini bertujuan agar mengetahui bentuk dari perlindungan hukum kepada wanita korban KDRT di lingkungan hukum Polsek Bukit Raya.
2. Mengetahui hambatan saat memberi perlindungan hukum kepada wanita korban KDRT di lingkungan hukum Polsek Bukit Raya.

b. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Kajian ini hendaknya bisa dipakai jadi masukan serta kepustakaan untuk kajian lanjutan terkait dengan tema serta topik dalam penelitian ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Secara Praktis

a) Untuk Peneliti

Penelitian ini menambahkan pengetahuan serta pengaplikasian berbagai ilmu pengetahuan yang sudah dipelajari. Untuk memenuhi tugas akhir skripsi sebagai persyaratan untuk mendapatkan gelar sarjana di jurusan Ilmu Hukum di Fakultas Syari'ah & Hukum UIN Suska Riau.

b) Bagi Masyarakat

Hasil kajian ini diharapkan agar masyarakat lebih peduli terhadap hak perlindungan korban KDRT.

c) Bagi Korban KDRT

Hasil dari penelitian ini dapat membantu korban KDRT memahami hak hak hukum sehingga mereka dapat mengambil keputusan yang lebih terinformasi mengenai langkah langkah selanjutnya.

3. Kajian ini hendaknya bisa memberi kegunaan pada akademis untuk perkembangan ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang Hukum Tata Negara
4. Penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam mengidentifikasi strategi pencegahan KDRT yang lebih efektif di masa depan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritis

1. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Secara etimologis, istilah "kekerasan" dalam KBBI memiliki beberapa pengertian. Salah satu maknanya ialah tindakan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok yang mengakibatkan luka, cedera, ataupun bahkan kematian terhadap orang lain, serta dapat menimbulkan kerusakan secara fisik terhadap benda ataupun harta milik orang lain. Selain itu, kekerasan juga dipahami sebagai tindakan yang mengandung unsur paksaan, yaitu upaya memaksakan kehendak terhadap orang lain dengan cara yang merugikan, baik secara fisik maupun psikis.¹¹

Menurut Johan Galtung, kekerasan dipahami sebagai suatu tindakan ataupun kondisi yang mengakibatkan kenyataan hidup seseorang berada di bawah kemampuan ataupun potensi yang seharusnya bisa ia capai. Dengan kata lain, sudah terjadi keadaan yang membuat individu terhambat dalam mengembangkan dirinya, sehingga kapasitas ataupun potensi yang dimilikinya tidak dapat diwujudkan secara optimal. Situasi semacam ini mencerminkan bentuk kekerasan yang tidak selalu bersifat

¹¹ Tim Penyusun Kamus Pembina serta Pengembangan Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1996) Cet. Ke-7, ed. II, Hal.485



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

fisik, melainkan bisa juga berupa hambatan struktural ataupun sistemik yang menghalangi seseorang mencapai kualitas hidup terbaiknya.¹² Sedang makna rumah tangga yakni suatu hal yang berkenaan dengan hidup dalam rumah tangga ataupun sesuatu yang berkaitan dengan keluarga.

KDRT ialah kekerasan yang menyebabkan cedera fisik, psikis, seksual, serta ekonomi yang terjadi dalam hubungan domestik, yaitu hubungan antara individu dalam keluarga, percawinan, ataupun hubungan kerja di rumah, serta pasangan dalam hubungan intim sosial serta seksual.

Menurut pemahaman yang diberikan penulis mengenai KDRT, jenis kekerasan ini mencakup segala sesuatu yang menyebabkan penderitaan ataupun kesengsaraan, baik fisik maupun non-fisik. KDRT dapat diklasifikasikan jadi empat kategori: kekerasan fisik, kekerasan mental, kekerasan finansial, serta kekerasan seksual.¹³ Dari ke empat jenis KDRT tersebut masing-masingnya seperti kekerasan fisik ialah kekerasan yang menimbulkan rasa sakit, luka, cedera pada tubuh, contoh; memukul, menendang, menampar, mencekik, ataupun membakar serta tindakan lain yang menyebabkan korban mengalami luka fisik. Dampaknya ialah; luka

¹²Elty Nurhayati, *Panduan Untuk Pendamping Korban Kekerasan*, (Yogyakarta : Rifka Annisa, 2000) Cet. Ke-1, Hal.28

¹³ Siti Fatimah, Ermanita P, Dewi Trismahwati, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban KDRT Di Tinjau Dari Aspek Yuridis serta Psikologis*, Vol 13 No 1 Jurnal Pendidikan serta Hukum Perspektif Masa Depan, 2024, Hal.111



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ringan hingga berat serta trauma fisik yang membutuhkan perawatan medis. Kemudian kekerasan psikologi ialah tindakan yang menyebabkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, depresi, ataupun gangguan psikologis lainnya, contohnya; penghinaan, ancaman, intimidasi, ataupun pelecehan verbal serta membuat korban merasa tidak berharga ataupun dikucilkan. Dampaknya; Gangguan kesehatan mental seperti stres berat, depresi, ataupun gangguan kecemasan serta penurunan kualitas hidup serta rasa aman. Kekerasan ekonomi ataupun bisa juga disebut penelantaran rumah tangga ialah perilaku yang mengakibatkan individu tidak memenuhi kewajibannya di rumah tangga, sehingga mengakibatkan penderitaan fisik, psikis, ataupun ekonomi bagi anggota keluarga lain, contoh; tidak memberi nafkah ke istri ataupun anak yang jadi tanggungan serta membiarkan anggota keluarga dalam kondisi sakit tanpa memberikan perawatan. Dampaknya; kesulitan ekonomi yang memengaruhi kesejahteraan keluarga serta rasa tidak dihargai serta kehilangan dukungan emosional. Kekerasan seksual mencakup tindakan yang merendahkan martabat seksual korban ataupun memaksa korban melakukan aktivitas seksual tanpa persetujuan, contoh; pemaksaan hubungan seksual dalam pernikahan (marital rape), pelecehan seksual secara fisik maupun verbal serta tindakan seksual yang melibatkan kekerasan ataupun ancaman.¹⁴ dampak; trauma fisik pada area seksual serta gangguan psikologis seperti

¹⁴Ahmad Sofian, *KDRT: Perspektif Hukum serta HAM*, (Jakarta: Yayasan Pulih 2017), hal.93



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rasa malu, bersalah, ataupun trauma jangka panjang. Dalam banyak kasus, bentuk kekerasan sering kali terjadi secara bersamaan, misalnya kekerasan fisik yang dibarengi dengan kekerasan psikis maupun seksual.

Terjadinya KDRT dipengaruhi oleh berbagai aspek yang mendorong timbulnya perilaku kekerasan tersebut. Aspek-aspek ini tidak hanya berasal dari dalam diri individu ataupun dinamika internal keluarga, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi eksternal yang melingkupi kehidupan pelaku serta korban. Secara umum, terdapat delapan aspek utama yang jadi pemicu terjadinya KDRT. Kedua kelompok aspek—internal maupun eksternal—sama-sama berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang memungkinkan kekerasan terjadi di dalam rumah tangga.¹⁵ Berlandaskan informasi yang dikutip dari *Liputan6.com*, terdapat delapan aspek utama yang memengaruhi terjadinya KDRT. Aspek-aspek ini jadi penyebab ataupun pemicu yang beragam, baik dari aspek individu maupun lingkungan sosial, yang turut berkontribusi terhadap terjadinya kekerasan dalam lingkup rumah tangga. Adapun delapan aspek tersebut ialah:

1. Perselingkuhan

Salah satu penyebab utama KDRT di Indonesia ialah perselingkuhan. Perselingkuhan terjadi ketika suami ataupun

¹⁵Saparinah Saldi, *Wanita Korban Kekerasan serta Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Komnas Wanita, 2002), hal.47

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

istri memiliki hubungan dengan orang ke tiga dalam hubungan mereka. Data saat ini menunjukkan bahwa wanita ataupun istri yang suaminya selingkuh beresiko 1.34 kali lebih besar mengalami kekerasan fisik serta seksual dibandingkan dengan wanita ataupun istri yang suaminya tidak selingkuh.

2. Masalah Ekonomi

Salah satu aspek yang turut memicu terjadinya KDRT ialah permasalahan ekonomi. Kebutuhan akan nafkah serta pemenuhan hak-hak ekonomi merupakan bagian dari hak dasar yang seharusnya diterima oleh istri serta anak. Ketika hak ini diabaikan ataupun tidak dipenuhi, maka situasi tersebut dapat berkembang jadi bentuk kekerasan ekonomi. Berlandaskan data yang tersedia, diketahui bahwa istri yang memiliki suami berstatus pengangguran memiliki risiko mengalami KDRT sebesar 1,36 kali lebih tinggi dibandingkan dengan istri yang pasangannya memiliki pekerjaan tetap. Hal ini menunjukkan bahwa ketidakstabilan ekonomi dalam rumah tangga berpotensi besar menciptakan tekanan yang berujung pada kekerasan.

3. Budaya Patriarki

Budaya patriarki, yang memberikan kekuasaan dominan kepada ayah ataupun laki-laki sebagai kepala keluarga, juga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berperan dalam memicu KDRT . Dalam perspektif lain, ini mengakibatkan wanita merasa kurang berdaya serta tergantung pada suami mereka.

4. Campur tangan keluarga

Campur tangan keluarga, khususnya dari pihak suami, kerap jadi salah satu aspek yang memicu terjadinya KDRT . Ketika keluarga ikut terlibat dalam urusan internal pernikahan, hal ini berpotensi menimbulkan gesekan ataupun konflik yang mengganggu keharmonisan hubungan antara suami serta istri.

5. Judi Online

Saat ini, judi online jadi salah satu tren yang masih marak serta digemari oleh berbagai kalangan. Tidak hanya di kalangan anak muda, banyak pula suami yang terlibat dalam aktivitas perjudian digital ini. Kebiasaan berjudi secara daring kerap menimbulkan permasalahan keuangan yang serius, menambah beban finansial dalam rumah tangga, serta pada akhirnya dapat memicu terjadinya KDRT.

6. Alkoholisme

Selain judi online, konsumsi alkohol secara berlebihan ataupun alkoholisme juga merupakan aspek signifikan yang turut menyebabkan banyak kasus KDRT. Dalam banyak situasi, suami yang berada di bawah pengaruh alkohol cenderung



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kehilangan kendali atas emosi serta perilakunya, sehingga lebih mudah melakukan tindakan kekerasan, baik terhadap istri maupun anak-anaknya.¹⁶

Akhir-akhir ini, kekerasan terhadap wanita jadi isu yang semakin menonjol, tidak hanya karena beratnya kasus yang terjadi, tetapi juga karena meningkatnya frekuensi serta intensitasnya. Di Indonesia, kondisi ini terlihat jelas baik melalui pemberitaan media massa maupun hasil-hasil penelitian yang semakin banyak dilakukan. Kekerasan terhadap wanita, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Wanita, mencakup segala bentuk kekerasan fisik, seksual, serta emosional yang menyebabkan penderitaan. Termasuk di dalamnya ialah ancaman, intimidasi, serta pelanggaran hak serta kebebasan wanita, baik yang dilakukan secara terbuka maupun tersembunyi.

Hingga kini, belum terdapat kesepakatan tunggal mengenai definisi kekerasan, karena perbedaan sudut pandang dalam menilai jenis, tingkat, serta aspek-aspek yang termasuk dalam kategori kekerasan. Setiap pihak cenderung memiliki kriteria sendiri dalam menilai tindakan apa yang dapat dianggap sebagai bentuk kekerasan. Secara etimologis, kata "kekerasan" berasal dari bahasa Latin *violentia*, yang mengandung makna kekerasan,

¹⁶Richard Gordon Surya, Rasji, *Analisis Terhadap Aspek Aspek Yang Jadi Penyebab Terjadinya KDRT*, Vol 7 No 2, Journal Of Multidisciplinary Research And Dvelopment, 2024, Hal.877

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keganasan, kebengisan, kehebatan, kedahsyatan, aniaya, hingga perkosaan.¹⁷ Sanford Kadish, dalam *Encyclopedia of Criminal Justice*, mendefinisikan kekerasan sebagai segala bentuk perilaku yang dianggap tidak sah menurut hukum pada masa tertentu, baik berupa tindakan nyata maupun ancaman, yang dapat mengakibatkan kerusakan ataupun kehancuran terhadap hak milik. Namun, ia juga menekankan bahwa suatu tindakan tidak bisa langsung dikategorikan sebagai kejahatan apabila belum diatur secara eksplisit dalam hukum. Contohnya ialah pemaksaan hubungan seksual oleh suami terhadap istri—meskipun secara moral dianggap sebagai bentuk kekerasan, hal ini belum tentu diakui sebagai tindak pidana bila belum ada aturan hukum yang secara spesifik mengaturnya.

Dalam konteks hukum Indonesia, hal ini mulai diakomodasi melalui UU No 23 Tahun 2004 mengenai Penghapusan KDRT. Pasal 1 UU tersebut menyatakan bahwa KDRT ialah setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama wanita, yang menyebabkan penderitaan ataupun kesengsaraan secara fisik, seksual, psikologis, ataupun berupa penelantaran rumah tangga. Termasuk di dalamnya ialah ancaman, pemaksaan, ataupun perampasan kebebasan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”¹⁸

Kekerasan, baik fisik maupun psikis, dapat diperbuat oleh siapa saja dalam lingkup keluarga—baik oleh suami kepada istri serta anak, oleh ibu

¹⁷Dr. Imam Sukadi, *Perlindungan Hukum Bagi Wanita*, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023, hal.101.

¹⁸UU Penghapusan KDRT, (UU RI No.23 Tahun 2004), (Jakarta : Sinar Grafika, 2007) Hal.2



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepada anak, maupun sebaliknya. Namun, kenyataannya, korban terbanyak dari KDRT ialah istri serta anak, dengan pelaku dominan ialah suami. Walau KDRT dapat menimpa siapa pun, termasuk ayah, ibu, anak, hingga pembantu rumah tangga, pengertian umum mengenai KDRT sering kali dipersempit pada kasus kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri. Hal ini dapat dimaklumi mengingat mayoritas kasus KDRT memang menjadikan istri sebagai korban, meskipun ada pula kemungkinan suami jadi korban kekerasan oleh istri.

Berlandaskan berbagai definisi yang sudah disebutkan, dapat disimpulkan bahwa segala bentuk KDRT merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia serta dapat dikenakan sanksi hukum, baik secara pidana maupun perdata. Sayangnya, banyak wanita tidak menyadari bahwa mereka sudah jadi korban kekerasan. Meski merasa terluka serta ingin kekerasan tersebut berhenti, tidak mudah bagi wanita untuk melepaskan diri dari situasi tersebut. Hal ini disebabkan oleh konstruksi sosial serta budaya yang menempatkan wanita sebagai istri yang harus bersikap baik, menyenangkan suami, serta menjaga keutuhan rumah tangga. Akibatnya, ketika terjadi konflik, istri cenderung menyalahkan diri sendiri serta memikul tanggung jawab lebih besar demi mempertahankan hubungan keluarga.¹⁹

¹⁹Eti Karini, *Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Menurut KUHP serta Undang Undang No 23 Tahun 2004 Mengenai Penghapusan KDRT*, Vol 5 No 1, Jurnal Kepastian Hukum serta Keadilan, 2023, Hal.83



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KDRT merupakan persoalan sosial yang keberadaannya sering kali tidak disadari oleh banyak orang, karena kasus-kasusnya umumnya berlangsung secara tersembunyi di balik dinding rumah tangga. Sifat KDRT yang cenderung tertutup membuatnya sulit terdeteksi oleh lingkungan sekitar, bahkan oleh keluarga terdekat sekalipun. Dalam banyak budaya serta konstruksi sosial, kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri kerap kali tidak diakui sebagai bentuk kekerasan, melainkan dimaknai sebagai bagian dari proses mendidik ataupun membina istri. Hal ini diperkuat oleh pandangan tradisional yang menempatkan suami sebagai otoritas utama dalam rumah tangga, yakni sebagai pemimpin yang memiliki hak penuh untuk mengatur, mengendalikan, bahkan "mendisiplinkan" anggota keluarga. Pandangan ini sering memberikan justifikasi atas perilaku semena-mena yang dilakukan oleh suami, sehingga berbagai bentuk kekerasan yang seharusnya dikategorikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia justru dianggap wajar serta diterima dalam masyarakat. Akibatnya, banyak korban KDRT merasa terperangkap dalam situasi yang tidak adil tanpa keberanian ataupun dukungan untuk keluar dari lingkaran kekerasan tersebut.

KDRT merujuk pada setiap tindakan yang ditujukan kepada seseorang—khususnya wanita—yang mengakibatkan penderitaan ataupun kesengsaraan, baik secara fisik, seksual, maupun psikologis. Termasuk pula dalam kategori ini ialah bentuk-bentuk penelantaran dalam rumah tangga, serta berbagai tindakan yang bersifat mengancam, memaksa, ataupun



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merampas kebebasan seseorang secara melawan hukum di dalam lingkungan rumah tangga. Dengan kata lain, KDRT mencakup berbagai bentuk pelanggaran terhadap integritas fisik serta mental individu yang terjadi dalam hubungan domestik, serta sering kali dilakukan oleh orang terdekat seperti pasangan ataupun anggota keluarga lainnya.

KDRT ialah kekerasan yang dilakukan di rumah tangga baik oleh suami maupun oleh istri.²⁰ Untuk menindaklanjuti kekerasan di rumah tangga diciptakanlah Undang Undang KDRT yang diharapkan menjamin keamanan serta juga keadilan individu berumah tangga.²¹

Hanya perkawinan ataupun rumah tangga yang diakui oleh negara yang dapat diproses secara hukum sebagai KDRT. Oleh karena itu, KDRT hanya dapat diproses secara hukum bila perkawinan itu sah menurut hukum negara, yaitu sesuai dengan agama masing-masing, serta dicatat dalam catatan negara dengan No registrasi resmi.

Korban KDRT sering kali tidak diketahui oleh orang di sekitar mereka, terutama di negara, karena terjadi di ruang tertutup. Namun demikian, sejak lembaga serta payung hukum yang melindungi hak korban berkembang serta berkembang, korban KDRT mulai dapat mencari serta mendapatkan bantuan.

²⁰Joko Sriwidodo, *Pengantar Hukum KDRT*, (Yogyakarta: Kepel Press 2021), h.5.

²¹Nur Rofiah, *KDRT Dalam Perspektif Islam*, vol1, jurnal Ilmiah Agama serta Sosial Budaya, 2021, h.32



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KDRT terjadi karena relasi yang tidak setara antara pelaku serta korban dalam rumah tangga. Misalnya, hubungan suami-istri, orang tua-anak, serta pengguna jasa serta pekerja rumah tangga. Sebenarnya, hubungan ini tidak tetap ataupun tidak berubah seiring dengan perubahan yang selalu terjadi di sepanjang usia rumah tangga. Namun, dalam hubungan yang tidak setara, pihak yang lebih kuat cenderung jadi pelaku serta pihak yang lebih lemah jadi korban.²² Misalnya, dalam sebuah hubungan suami-istri, suami biasanya ialah pihak yang kuat secara fisik serta ekonomi, serta istri biasanya jadi korban kekerasan. Namun, dalam situasi tertentu, istri sangat mungkin berbalik jadi pelaku kekerasan. Demikian pula halnya ketika anak memasuki usia dewasa, mereka jadi lebih kaya secara ekonomi, memiliki nama yang lebih terkenal, serta orang tua mereka berasal dari keluarga yang miskin. Mereka juga cenderung lebih rentan secara fisik serta cenderung melakukan kekerasan pada orang tua mereka.

Diskriminasi gender, ataupun diskriminasi berlandaskan penyikapan berbeda pada laki-laki serta wanita, berasal dari ideologi patriarkhi. Pada cacatan tahunan 2023, 339.782 pengaduan ialah kekerasan berbasis gender (KBG), dengan 3442 di antaranya diadukan ke Komnas Wanita. Kekerasan di ranah personal masih mendominasi pelaporan kasus KBG, sebanyak 336.804 kasus, ataupun 99% dari total pengaduan.

²²Imam Sukadi serta Mila Rahayu Ningsih, *Perlindungan Hukum Terhadap Wanita Korban KDRT*, Vol.16 No.1, Jurnal Kesetaraan serta Keadilan, 2021, hal.56



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk memutuskan apakah UU PKDRT efektif di dalam praktiknya serta mencapai tujuan pengundangan, yaitu menghapus ataupun setidaknya meminimalkan kasus KDRT terhadap wanita dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia, negara harus melihat kembali kenyataan masyarakat Indonesia yang sangat patriarkhis.

2. Perlindungan Hukum

Peraturan hukum yang mengatur tindak pidana dikenal sebagai hukum pidana. Mustafa Abdullah serta Ruben Ahmad memperjelas pengertian ini dengan mengatakan bahwa hukum pidana substantif ataupun materiil mengatur pelanggaran yang diancam oleh hukum pidana. Secara umum, hukum pidana digunakan untuk mengatur kehidupan masyarakat untuk menjaga ketertiban umum.²³

Philip M. Hadjon mengatakan perlindungan hukum ialah tindakan untuk melindungi ataupun membantu subjek hukum dengan menggunakan instrumen hukum.²⁴ Perlindungan hukum ada dalam dua bentuk: perlindungan hukum preventif serta represif. Perlindungan hukum preventif menggunakan UU untuk mencegah pelanggaran serta membatasi pemenuhan kewajiban. Perlindungan Hukum Represif digunakan untuk menyelesaikan sengketa yang

²³ Fitri Wahyuni, *Dasar Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, (Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama 2017), h.1-7.

²⁴ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University 2011), h.10.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

muncul sebagai hasil dari pelanggaran. Akhir dari perlindungan ini ialah sanksi untuk pelanggaran.

Pasal 50 sampai dengan 68 Undang Undang No 8 tahun 1981 mengenai Hukum Acara Pidana Indonesia hanya mengatur perlindungan tersangka ataupun terdakwa dari berbagai kemungkinan pelanggaran hak asasi manusia. Tidak ada UU khusus yang mengatur perlindungan saksi serta korban dalam proses peradilan pidana. Oleh karena itu, UU khusus harus dibuat untuk melindungi saksi serta korban.

Perlindungan fisik, mental, serta sebagainya dilakukan oleh aparat berkait. Pasal 34 menyatakan:

- a) Tiap saksi serta korban pelanggaran HAM berhak atas perlindungan fisik serta mental dari ancaman, gangguan, serta teror;
- b) Perlindungan itu harus dilaksanakan aparat pencegah hukum serta keamanan dengan percuma.

PP No 2 Tahun 2020, Pasal 4 menjelaskan bentuk perlindungan yakni:

- a) Perlindungan korban ataupun saksi dari ancaman fisik serta mental;
- b) Perlindungan identitas saksi serta korban

Perlindungan saksi serta korban sudah dibahas sebelumnya. UU No 13 tahun 2006 mengenai Perlindungan Saksi serta Korban, yang dilanjutkan dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peraturan Pemerintah No 4 tahun 2008 mengenai Pemberian Kompensasi, Restitusi, serta Bantuan kepada Saksi serta Korban.

Pada ketentuan awal UU No 13 Tahun 2006, khususnya pada Pasal 5, 6, serta 7, diatur secara eksplisit mengenai bentuk perlindungan serta hak-hak yang dimiliki oleh korban serta saksi. Selain mengatur perlindungan secara umum bagi saksi serta korban tindak pidana, UU ini juga memberikan perhatian khusus terhadap korban pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang berat, sebagaimana tertuang dalam Pasal 6 serta Pasal 7. Perlindungan ini diberikan sejak dimulainya proses penyelidikan serta berlangsung hingga batas waktu yang ditentukan berlandaskan ketentuan dalam UU tersebut, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8. Penafsiran mengenai kapan perlindungan ini dianggap selesai mengacu pada keputusan resmi dari pengadilan, putusan yang dikeluarkan oleh Lembaga Perlindungan Saksi serta Korban (LPSK), ataupun berlandaskan permintaan dari korban dan/ataupun saksi itu sendiri.²⁵

Saksi serta korban yang merasa berada dalam ancaman yang signifikan dapat memberikan kesaksian di pengadilan serta bahkan dapat memberikan kesaksian tertulis. Korban serta saksi tersebut, dengan persetujuan dari hakim (Pasal 9):

- a. Bisa memberi kesaksian secara langsung walau tidak hadir dipengadilan;

²⁵M. Nasir Djamil, *Kepolisian Dalam Perspektif Hukum serta HAM*, (Jakarta: Konstitusi Press 2012), hal.122



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Bisa memberi kesaksian dengan tulisan yang diberikan dihadapan pejabat berwenang, dengan tanda tangan serta dibuatkan berita acara;
- c. Dapat pula didengar kesaksiannya secara langsung melalui sarana elektronik dengan didampingi pejabat yang berwenang
- d. Bisa juga didengarkan kesaksiannya dengan langsung lewat fasilitas elektronik dengan diberikan pendampingan pejabat berwenang.

Pasal 10 Undang Undang Republik Indonesia No 13 Tahun 2006 Mengenai Perlindungan Saksi serta Korban, yang sudah diubah oleh Undang Undang No 31 Tahun 2014, menguraikan jaminan perlindungan tambahan, antara lain:

- a) Korban, pelapor, serta saksi tidak bisa dituntut pidana ataupun pidana atas laporan, kesaksian, ataupun laporan yang akan diberikan.
- b) Dalam kasus yang sama, saksi yang juga tersangka tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana. Namun, kesaksiannya dapat dipertimbangkan oleh hakim saat menjatuhkan hukuman.
- c) Ketentuan mengenai pemberian perlindungan tidak dapat diberlakukan bagi saksi, korban, maupun pelapor yang memberikan keterangan secara tidak jujur ataupun tanpa dilandasi oleh itikad baik. Artinya, bila informasi ataupun kesaksian yang disampaikan bersifat manipulatif, menyesatkan, ataupun bertujuan merugikan pihak lain, maka hak atas perlindungan

sebagaimana diatur dalam UU tidak akan diberikan kepada yang bersangkutan.

Sebelum UU KDRT, beberapa ancaman pidana dalam KUHP untuk pelaku KDRT digunakan oleh aparat penegak hukum untuk melindungi kaum wanita dari kejahatan kekerasan.²⁶ Adapun pasal & ancaman pidana terlihat pada tabel berikut:

Tabel II.1
Ketentuan Pasal Jenis Kejahatan Kekerasan
Yang Diatur Dalam KUHP

NO	Pasal	Jenis-Jenis Kejahatan Kekerasan	Ancaman Pidana Minimal	Ancaman Pidana Maksimal
1.	351 KUHP	Penganiayaan biasa	Selama 2 tahun	5 tahun bila menyebabkan luka yang berat serta 7 tahun bila korbannya wafat
2.	352 KUHP	Penganiayaan ringan	Tidak ada	Paling lama 3 bulan
3.	353 KUHP	Penganiayaan biasa	Paling lama 4	Ancaman pemidanaan

²⁶ Karenina Aulery Putri Wardhani, *Perlindungan Hukum terhadap Wanita Korban KDRT (KDRT) pada Tingkat Penyidikan Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2004 mengenai Penghapusan KDRT (UUPKDRT)*, vol1, Jurnal Riset Ilmu Hukum, 2021, h.29.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		yang direncanakan	tahun	paling lama 7 tahun bila menyebabkan luka serta korbannya wafat
4.	354 KUHP	Penganiayaan yang berat	Paling lama 8 tahun	Paling lama 10 tahun bila menyebabkan mati
5.	255 KUHP	Penganiayaan berat yang direncanakan	Paling lama 12 tahun	15 tahun bila menyebabkan wafat

Pasal 351, 352, 353, 354, serta 355 Kode Hukum Pidana (KUHP) mencantumkan hanya satu sistem hukuman, yaitu hukuman penjara.²⁷ Hakim diwajibkan untuk menetapkan, menetapkan, serta menjatuhkan pidana penjara terhadap pelaku dalam sistem ini, tetapi pasal tersebut tidak mencantumkan perlindungan secara langsung ataupun konkret, seperti ganti rugi yang dapat diperoleh korban KDRT akibat perbuatan pelaku. Oleh karena itu, dapat dianggap sebagai perlindungan secara tidak langsung.

²⁷ Andi Hamzah, *Delik Delik KUHP*, (Jakarta: Sinar Grafika 2015), h.65-71.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UU Mengenai Penghapusan KDRT No 23 Tahun 2004, yang disahkan pada tanggal 22 September 2004, bertujuan untuk mengakhiri semua jenis kekerasan di dalam rumah tangga, termasuk kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, serta penelantaran rumah tangga.²⁸ Pasal 1 UU KDRT tersebut menunjukkan hal ini. Pasal ini memberikan definisi yang luas mengenai KDRT. Menurut UU KDRT ini, KDRT ialah setiap tindakan terhadap seseorang, terutama wanita, yang menyebabkan kesengsaraan ataupun penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, ataupun penelantaran dalam rumah tangga, termasuk melakukan perbuatan, pemaksaan, ataupun perampasan kemerdekaan seseorang dalam lingkungan rumah tangga. Secara umum, perlindungan hukum ialah perlindungan ataupun bantuan dalam bidang hukum.²⁹ Perlindungan didefinisikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sebagai metode, tindakan, ataupun cara melindungi. UU No 23 Tahun 2004 Mengenai Penghapusan KDRT, Pasal 1, Ayat 4 Di sini, perlindungan mencakup segala upaya untuk menjaga subyek hukum tetap aman melalui penggunaan perangkat hukum preventif serta represif.³⁰

Dengan ditetapkannya UU No 23 Tahun 2004 mengenai Penghapusan KDRT, pemerintah menunjukkan komitmennya dalam menjamin

²⁸ Ahmad Mukri Aji, *KDRT: Dimensi Hukum serta Keadilan Bagi Wanita*, Vol.4 No.2, Jurnal Sosial Budaya serta Syar'1, hal.261

²⁹ Tim Redaksi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed v (Jakarta: Badan Pengembangan serta Pembinaan Bahasa, Kementrian Pendidikan serta Kebudayaan 2016), hal.684

³⁰ Dame Arta Harianja serta Debra, *Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Korban KDRT Berdasarkan Undang Undang No 23 Tahun 2004*, Vol 2 No 2, Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary, 2024, Hal.1455



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perlindungan serta pemenuhan hak asasi setiap individu, baik wanita maupun laki-laki, anak-anak maupun orang dewasa, agar dapat memperoleh keadilan, kenyamanan, ketentraman, serta kesetaraan dalam kehidupan sosial—baik dalam konteks keluarga, masyarakat, maupun dalam kehidupan berbangsa serta bernegara. Upaya untuk menumbuhkan kesadaran terhadap berbagai bentuk kekerasan harus dibarengi dengan tekad yang kuat untuk menghentikannya serta memperbaiki kondisi yang ada demi terciptanya lingkungan yang aman, damai, adil, serta sejahtera. Hal ini harus dilandasi oleh nilai-nilai keadilan gender, kepedulian terhadap lingkungan, prinsip-prinsip demokrasi, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia, termasuk hak-hak wanita, laki-laki, anak-anak, serta orang dewasa.

Penegakan hukum pidana merupakan unsur penting dalam proses penegakan hukum yang harus diterapkan secara konsisten serta tegas guna menekan bahkan menghapus kasus-kasus KDRT, sesuai dengan tujuan dari diberlakukannya UU tersebut. Dalam hal terjadinya kekerasan fisik sebagai tindak pidana KDRT, pelaku dapat dikenakan sanksi pidana berlandaskan ketentuan dalam Kitab UU Hukum Pidana (KUHP), yaitu Pasal 351 mengenai penganiayaan umum, Pasal 352 mengenai penganiayaan ringan, Pasal 353 mengenai penganiayaan yang dilakukan dengan perencanaan, Pasal 354 mengenai penganiayaan berat, Pasal 355 mengenai penganiayaan berat yang dilakukan dengan perencanaan sebelumnya, serta Pasal 356 yang mengatur



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jenis penganiayaan lainnya. Untuk melindungi korban KDRT, berbagai pendekatan dapat ditempuh, antara lain dengan memberikan perlindungan hukum, pendampingan, serta pemulihan psikologis maupun sosial³¹:

1. Penyediaan ruang pelayanan khusus (RPK) di kantor kepolisian
2. Menyediakan ruang khusus di kantor polisi untuk layanan korban.
3. Menyediakan tenaga medis, sosial, serta rohaniwan.
4. Mengembangkan sistem kerja sama antar lembaga layanan.
5. Melindungi pendamping, saksi, serta keluarga korban.
6. Menggunakan pendekatan sosial serta budaya untuk pencegahan.
7. Memberikan pendidikan mengenai HAM serta budaya anti-kekerasan.
8. Mengubah kebijakan daerah dengan perda perlindungan wanita serta anak.
9. Menyediakan pusat layanan terpadu yang menyeluruh.
10. Menganggarkan dana khusus untuk wanita di APBD.
11. Mengintegrasikan perspektif gender dalam semua program.
12. Memberikan layanan konsultasi, mediasi, pendampingan, serta rehabilitasi.
13. Memberikan perlindungan hukum sementara ataupun melalui pengadilan, sesuai peran lembaga masing-masing.

³¹Margie Gladies Sopouca, *Konsep Ideal Pencegahan KDRT Terhadap Wanita*, Vol 4 No 2 Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, hal.215



3. Korban

Secara umum, hubungan antar manusia dalam kehidupan sehari-hari memiliki sisi positif karena adanya saling ketergantungan dalam memenuhi kebutuhan. Namun, di sisi lain, hubungan ini juga berpotensi menimbulkan benturan kepentingan yang dapat berujung pada terjadinya tindakan kekerasan ataupun kejahatan dari satu pihak terhadap pihak lainnya sebagai korban.³² Arif Gosita mengatakan bahwa korban ialah setiap orang yang mengalami penderitaan fisik serta psikologis sebagai akibat dari tindakan orang lain yang mementingkan kepentingan diri sendiri ataupun orang lain yang bermengenaian dengan hak serta kepentingan korban.³³

Aspek fisik yang menyebabkan korban berhenti berkegiatan, serta psikis yang menyebabkan korban jadi goyah ataupun tidak stabil secara psikologis, baik secara sementara maupun permanen. Berbagai upaya pemulihan harus dilakukan untuk menyeimbangkan kondisi korban serta keluarganya sehingga mereka dapat pulih sepenuhnya. Ini termasuk pemulihan keuangan, medis, serta mental.³⁴

Untuk melindungi korban kejahatan, masyarakat serta pemerintah melakukan upaya pencegahan serta represif. Ini termasuk memberikan perlindungan ataupun pengawasan terhadap berbagai ancaman yang dapat

³²Lilik Mulyadi, *Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti 2010), hal.55

³³Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer 2004), hal. 45.

³⁴Didik M. Arief Mansur, serta Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2008), h. 160-161



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membahayakan nyawa korban, memberikan bantuan medis, serta memberikan hukum yang adil.³⁵

Pada dasarnya, hak asasi manusia dilindungi melalui proses pemeriksaan serta peradilan yang adil terhadap pelaku kejahatan. Ini juga berfungsi sebagai alat untuk menyeimbang. Di sinilah letak dasar filosofis di balik pentingnya melindungi korban ataupun keluarganya yang sudah dianiaya.

Pada Pasal 5 Undang Undang Republik Indonesia No 13 Tahun 2006 Mengenai Perlindungan Saksi serta Korban, korban memiliki hak mendapatkan:

- a) mendapatkan perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, serta harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang terkait dengan kesaksian yang akan, sedang, ataupun sudah dia berikan;
- b) berpartisipasi pada rangkaian pengambilan keputusan serta penentuan jenis perlindungan serta dukungan keamanan;
- c) memberi keterangan dengan tanpa tekanan;
- d) memperoleh penerjemah;
- e) bebas pada pertanyaan yang menjerat.³⁶

³⁵Ibid.,163

³⁶ Undang Undang Republik Indonesia No 31 Tahun 2014 Mengenai Perubahan Atas Undang Undang No 13 Tahun 2006 Mengenai Perlindungan Saksi serta Korban

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lembaga sosial, menurut penjelasan Pasal 10, Huruf A, ialah lembaga ataupun organisasi sosial yang peduli terhadap masalah KDRT, seperti lembaga bantuan hukum. Huruf "d" mengacu pada pekerja sosial. Huruf "d" mengacu pada seseorang yang memiliki kompetensi profesional dalam bidang pekerjaan sosial ataupun kesejahteraan sosial melalui pengalaman praktik yang diakui secara resmi oleh pemerintah serta melaksanakan tugas profesional pekerjaan sosial.

Dalam konteks perlindungan korban, kepolisian dapat menangkap pelaku bila ada pihak korban Perlindungan korban ataupun pihak lain berlandaskan Pasal 36 UU No 23 Tahun 2004 menentukan:

- a. Untuk melindungi korban, polisi dapat menangkap pelaku dengan bukti awal yang cukup karena melanggar perintah perlindungan;
- b. Penangkapan yang disebutkan pada ayat (1) bisa diteruskan dengan penahanan yang disertai dengan surat perintah penahanan dalam waktu satu kali 24 jam.

Pasal 26 UU No 23 Tahun 2004 menyatakan bahwa korban KDRT berhak melaporkan secara langsung kejadian tersebut kepada pihak kepolisian, baik di lokasi tempat tinggal korban maupun di tempat kejadian perkara (ayat 1). Selain itu, korban juga dapat memberikan kuasa kepada anggota keluarga ataupun orang lain untuk membuat laporan ke kepolisian di



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kedua lokasi tersebut (ayat 2). Bila korban ialah anak, maka laporan dapat dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh, ataupun anak itu sendiri sesuai ketentuan hukum yang ada.³⁷

Selama ini, korban KDRT umumnya belum memanfaatkan haknya untuk didampingi oleh penasihat hukum ataupun kuasa hukum. Hal ini disebabkan oleh anggapan bahwa bantuan hukum lebih sering digunakan oleh tersangka ataupun terdakwa dalam kasus pidana, bukan oleh korban. Selain itu, belum ada korban yang mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri setempat untuk memperoleh perintah perlindungan. Padahal, korban KDRT seharusnya mendapatkan perlindungan hukum yang sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, sebagaimana sudah diatur dalam peraturan perUUan yang berlaku.

Sebagai bentuk perlindungan konkret terhadap korban selama proses penyidikan, aparat penegak hukum, khususnya penyidik, sudah melakukan berbagai langkah. Langkah-langkah tersebut antara lain: menyediakan ruang khusus untuk proses pemeriksaan guna menjaga rasa aman serta kerahasiaan identitas korban; melibatkan personel polisi wanita agar korban merasa lebih nyaman; menyediakan pendampingan dari psikolog serta instansi terkait; serta

³⁷Siti Rahmah serta Darmiwati, *Penegakan Hak Korban KDRT Menurut Undang Undang No 23 Tahun 2004*, Vol 7 No 1, Jurnal Das Sollen, 2022, Hal 248-249



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melakukan berbagai upaya hukum lainnya yang diperlukan untuk mencegah terulangnya tindakan KDRT terhadap korban.³⁸

Untuk membuktikan tindak KDRT, cukup diperlukan keterangan korban yang didukung oleh satu alat bukti lain yang sah menurut hukum, seperti visum et repertum (VER). Ketentuan ini berbeda dari aturan KUHP Pasal 185 ayat (2) yang mensyaratkan lebih dari satu saksi untuk validitas pembuktian. UU No. 23 Tahun 2004 menegaskan bahwa KDRT mencakup berbagai bentuk kekerasan oleh pasangan, orang tua, ataupun pengasuh, meliputi kekerasan fisik, seksual, emosional, hingga ekonomi, seperti mengendalikan akses terhadap uang. Ketentuan ini memberi kemudahan hukum bagi korban untuk mendapatkan perlindungan serta keadilan.

Hak korban KDRT: Perlindungan hukum dapat dibagi jadi dua kategori. Perlindungan yang bersifat yuridis mencakup bidang hukum publik serta keperdataan, sedangkan perlindungan yang bersifat non yuridis mencakup bidang sosial, kesehatan, serta pendidikan.

Pasal 1 angka 3 dari UU No 23 Tahun 2004 mengenai Penghapusan KDRT menyatakan bahwa korban ialah orang yang mengalami kekerasan dalam lingkup rumah tangga dan/ataupun ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga; Pasal 1 angka 4 menyatakan bahwa perlindungan ialah segala

³⁸Damara Wibowo, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban KDRT Menurut Hak Asasi Manusia Selama Proses Penyidikan*, Vol 4 No 2, Jurnal USM Law Review, 2021, Hal 825-826



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, ataupun pihak lainnya, baik secara Pasal 10 UU No 23 Tahun 2004 mengenai Penghapusan KDRT mengatur hak-hak korban :

1. Perlindungan dari keluarga, polisi, kejaksaan, pengadilan, lembaga sosial, ataupun pihak lainnya baik secara sementara ataupunpun berlandaskan perintah perlindungan pengadilan.
2. Layanan kesehatan selaras dengan keperluan
3. Penanganan khusus yang berhubungan dengan kerahasia'an korban
4. Pendampingan serta bantuan hukum oleh pekerja sosial di setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan peraturan perUUan 5. Pelayanan bimbingan rohani.³⁹

Di Indonesia, sistem hukum pembuktian tindak pidana berlandaskan Kitab UU Hukum Acara Pidana (KUHP), khususnya UU No 8 Tahun 1981. Selama tahap penyelidikan serta penyidikan, serta tahap pemeriksaan di pengadilan, UU No 23 Tahun 2004 juga diterapkan, yang memberikan hak serta perlindungan kepada saksi korban. Bila diperlukan, saksi korban harus mendapatkan perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi serta Korban. Dua UU ini diharapkan akan memberikan landasan hukum yang kuat untuk melindungi saksi serta korban karena mereka dapat memberikan keterangan

³⁹Undang Undang No 23 Tahun 2004 Mengenai Penghapusan KDRT



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang sesungguhnya untuk mendapatkan kebenaran yang sebenarnya tanpa mengalami ancaman ataupun siksaan. Selain itu, mereka dapat memungkinkan saksi serta korban untuk melaporkan apa yang sebenarnya terjadi.

Karena KDRT dapat menyebabkan penderitaan fisik serta mental, korban KDRT memerlukan pemulihan segera. Akibat perawatan yang diterima oleh korban KDRT, mereka dapat mengalami trauma yang dapat mempengaruhi kelangsungan hidup mereka. Menurut Pasal 39 UU No 23 Tahun 2004 mengenai Penghapusan KDRT, korban KDRT dapat memperoleh pelayanan dari: tenaga kesehatan; pekerja sosial; relawan pendamping; dan/ataupun pembimbing rohani untuk kepentingan pemulihan mereka. Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 4 Tahun 2006 mengenai Penyelenggaraan serta Kerja Sama Pemulihan Korban KDRT mengatakan bahwa:

1. Pemulihan korban ialah semua usaha yang dilaksanakan untuk membantu korban KDRT jadi lebih berdaya secara fisik serta mental.
2. Penyelenggaraan pemulihan mencakup semua tindakan yang membantu serta membantu korban KDRT.
3. Pendampingan mencakup semua upaya untuk memberikan kekuatan diri kepada korban KDRT untuk menyelesaikan masalah mereka, seperti konseling, terapi psikologis, advokasi, serta bimbingan rohani.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Dalam memberikan layanan pemulihan kepada korban KDRT, kerjasama ialah pendekatan yang sistematis serta terpadu yang digunakan oleh penyelenggara pemulihan.
5. Pekerja kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/ataupun pembimbing rohani dianggap sebagai penyelenggara pemulihan.
6. Menteri yang bertanggung jawab atas pemberdayaan wanita ialah menteri.⁴⁰

Selain itu, korban KDRT dirawat oleh berbagai lembaga pemerintah, termasuk lembaga sosial, pemerintah daerah, serta Kementerian Pemberdayaan Wanita serta Anak, masing-masing dengan tugas serta tanggung jawab mereka, termasuk menyediakan fasilitas yang diperlukan untuk proses pemulihan korban. Untuk menurunkan tingkat KDRT yang terbilang tinggi, pemerintah, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, serta pembimbing rohani dapat bekerja sama dengan penegak hukum dalam sistem peradilan pidana yang terintegrasi. dengan jenis perlindungan hukum yang dijelaskan dalam UU No 23 Tahun 2004 serta Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2006. Hak sebenarnya ialah dasar dari perlindungan hak asasi manusia. Ini sesuai dengan teori utilitas, yang menekankan keuntungan yang paling penting—untuk kepentingan korban

⁴⁰Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 4 Tahun 2006 Mengenai Penyelenggaraan serta Kerja Sama Pemulihan Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 No 16, Pasal 3.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

serta sistem penegakan hukum secara keseluruhan.⁴¹ Pemerintah perlu merumuskan peraturan perUUan yang mewajibkan adanya pemulihan menyeluruh bagi korban kekerasan, mencakup aspek fisik, psikologis, serta sosial. Selain itu, negara harus menjamin bahwa seluruh hak korban dipenuhi secara adil tanpa membedakan status pernikahan yang tercatat secara resmi ataupun tidak. Pihak kepolisian juga berkewajiban memberikan penjelasan kepada korban KDRT bahwa pendampingan tidak bisa hanya dilakukan oleh keluarga ataupun orang terdekat, karena proses pendampingan memerlukan keahlian khusus yang hanya dimiliki oleh tenaga profesional di bidangnya.⁴² Pemerintah wajib membayarkan profesional yang mendampingi korban sehingga korban tidak perlu membayar sendiri.

Perlindungan hukum terhadap wanita korban kekerasan merupakan tanggung jawab negara sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) serta Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 serta Pasal 45 UU No. 39 Tahun 1999 mengenai HAM yang menyebutkan bahwa hak wanita ialah bagian dari hak asasi manusia. Perlindungan ini mencakup jaminan kepastian hukum serta tindakan aparat seperti kepolisian dalam memberikan perlindungan pasca-pelaporan, permohonan perlindungan ke pengadilan, penyediaan ruang khusus, serta informasi hak-hak korban sesuai UU PKDRT. Pemerintah juga perlu

⁴¹Eva Achjani Zulfa, *Hukum Pidana serta Kekerasan Terhadap Wanita*, (Jakarta: Sinar Grafika 2015), hal.105

⁴²M. Nasir Djamil, *Kepolisian Dalam Perspektif Hukum serta HAM*, (Jakarta: Konstitusi Press 2012), hal.120.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mewajibkan pemulihan total korban tanpa diskriminasi status perkawinan serta menyediakan pendamping profesional yang dibiayai negara, karena pendampingan membutuhkan keahlian khusus yang tidak cukup dilakukan oleh orang terdekat korban saja.

Berlandaskan Pasal 1 angka (4) UU Penghapusan KDRT (UU PKDRT), perlindungan diartikan sebagai segala bentuk upaya untuk memberikan rasa aman kepada subjek hukum, baik melalui langkah-langkah pencegahan (preventif) maupun penindakan (represif) dengan dukungan perangkat hukum. Penetapan UU PKDRT oleh pemerintah mencerminkan komitmen negara dalam menjamin perlindungan serta pemenuhan hak asasi manusia bagi wanita, laki-laki, anak-anak, maupun orang dewasa untuk memperoleh keadilan, kenyamanan, kedamaian, serta kesetaraan dalam kehidupan keluarga, sosial, serta bernegara. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat serta aparat pemerintahan untuk memahami maksud serta tujuan UU ini. Dalam hal penanganan hukum serta advokasi bagi korban kekerasan fisik dalam KDRT, pelaku dapat dikenai sanksi pidana sebagaimana tercantum dalam KUHP, yakni: Pasal 351 (penganiayaan biasa), Pasal 352 (penganiayaan ringan), Pasal 353 (penganiayaan yang direncanakan), Pasal 354 (penganiayaan berat), Pasal 355 (penganiayaan berat yang direncanakan), serta Pasal 356 (penganiayaan terhadap orang tertentu). Selain itu, perlindungan hukum juga diwujudkan melalui penetapan perintah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perlindungan oleh pengadilan sesuai Pasal 28–38 UU No. 23 Tahun 2004, yang ditujukan untuk melindungi korban serta keluarganya. Penetapan tersebut harus diterbitkan oleh ketua pengadilan dalam waktu maksimal tujuh hari sejak permohonan diterima, kecuali ada alasan kuat yang dapat dibenarkan, serta permohonan dapat diajukan secara lisan maupun tertulis.

B. Penelitian Terdahulu

Skripsi yang disusun oleh Mohammad Zakiy, prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah serta Hukum UIN Suska Riau 2024, yang berjudul “Implementasi Restorative Justice dalam Penanganan Kasus Kekerasan Rumah Tangga di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.” Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan restorative justice untuk menyelesaikan kasus KDRT oleh kepolisian. Penelitian ini menemukan bahwa restorative justice masih belum optimal diterapkan karena keterbatasan pemahaman serta prosedur formal. Perbedaan dengan penelitian penulis ialah pada penelitian terdahulu mengkaji penyelesaian kasus dengan pendekatan keadilan restoratif di tingkat Polresta sedangkan penelitian penulis ini mengkaji perlindungan hukum formal terhadap wanita korban KDRT sesuai UU di tingkat Polsek. Dengan demikian penelitian ini dapat melengkapi penelitian sebelumnya dengan melihat aspek perlindungan langsung kepada korban di tingkat institusi paling dasar.



Jurnal yang disusun oleh Eti Karini dari Jurnal Kepastian Hukum serta Keadilan Volume 5 No 1 2023, yang berjudul “Menurut UU No 23 Tahun 2004 Mengenai Penghapusan KDRT, Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga.” Penelitian ini membahas masalah kekerasan fisik di rumah tangga, menekankan transisinya dari masalah pribadi jadi perhatian public sesudah diberlakukannya UU No 23 Tahun 2004 Mengenai Penghapusan KDRT, penelitian ini mengidentifikasi perlunya kerangka hukum yang lebih baik serta sistem pendukung untuk menentukan keadilan untuk para korban, mengatasi hambatan budaya serta hukum yang sering mencegah korban mencari bantuan. Sedangkan pada penelitian penulis membahas perlindungan hukum wanita korban KDRT dengan fokus implementasi UU No 23 Tahun 2004 Mengenai penghapusan KDRT pada penelitian ini menekankan pada peran penegak hukum khususnya polisi untuk saat memberi dukungan serta perlindungan kepada korban selama proses hukum. Kedua kajian ini perbaikan membahas mengenai KDRT.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Kajian yang dipakai ialah jenis kajian yuridis sosiologis ataupun hukum empiris. Kajian yuridis sosiologis bermaksud untuk meneliti bagaimana hukum bekerja dalam kenyataan sosial, khususnya dalam perlindungan hukum terhadap wanita korban KDRT. Penelitian ini menitikberatkan pada pelaksanaan UU No 23 Tahun 2004 mengenai Penghapusan KDRT di lingkungan Polsek Bukit Raya.

B. Pendekatan Penelitian

Kajian ini dilakukan menggunakan metodologi kualitatif, yang menekankan pemahaman mendalam mengenai masalah daripada generalisasi. Metodologi ini menggunakan teknik analisis mendalam, ataupun analisis mendalam, serta memeriksa masalah secara kasus perkasus. Metodologi kualitatif percaya bahwasanya karakteristik tertentu dari suatu masalah tidak akan sama dengan karakteristik lainnya.

C. Lokasi Penelitian

Penulis memilih lokasi penelitian ini di Kajian ini dilaksanakan di Polsek Bukit Raya, yang beralamat di Jl. Kartama, Kelurahan Maharatu, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Riau. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada relevansi Polsek Bukit Raya dalam menangani kasus-kasus



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KDRT di Kecamatan Marpoyan Damai. Polsek Bukit Raya memiliki peran penting dalam menjaga keamanan serta ketertiban di wilayah hukumnya. Selain itu, Polsek ini juga menangani berbagai kasus kriminal serta memberikan pelayanan kepada masyarakat, sehingga jadi tempat yang strategis untuk mendapatkan data empiris terkait penelitian ini.

Penelitian ini akan dilakukan dengan melakukan observasi langsung di lingkungan Polsek Bukit Raya serta wawancara dengan pihak kepolisian yang berwenang. Selain itu, studi dokumen terhadap laporan-laporan yang relevan juga akan dilakukan guna memperoleh data yang valid serta akurat.

D. Informan Penelitian

Posisi narasumber dalam penelitian kualitatif sangat penting karena peran mereka sebagai sumber data. Karena mereka berada di posisi yang sama dengan peneliti, narasumber tidak hanya dapat memberikan tanggapan pada pertanyaan peneliti, tetapi juga dapat lebih memilih cara memberikan informasinya. Di dalam penelitian kualitatif, informan disebut sebagai sumber data manusia.⁴³

Informan dalam kajian ialah individu yang benar mengetahui sebuah masalah tertentu yang nanti didapatkan informasi dalam bentuk pernyataan,

⁴³H.B Sutopo, Penelitian Kualitatif: Dasar Teori serta Terapannya dalam Penelitian, (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2006), h.57-58.

informan ataupun data yang jelas serta akurat serta dapat diandalkan untuk membantu dalam memahami masalah penelitian.⁴⁴

Pada kajian ini peneliti memakai informan utama yakni Kepala Unit Reskrim Polsek Bukit Raya serta Admin Reskrim Polsek Bukit Raya.

Tabel III.1
Informan Penelitian

No	Nama	Jabatan	Jumlah	Keterangan
1.	IPDA M. Zamhur	Kepala Unit Reskrim Polsek Bukit Raya	1	Wawancara
2.	Yulisa Putri Ayu	Admin Reskrim Polsek Bukit Raya	1	Wawancara

E. Data serta Sumber Data

1. Data Primer

Penelitian ini diperoleh berupa dengan metode pengamatan observasi ataupun wawancara terhadap responden yaitu menyiapkan lebih dulu pertanyaan jadi acuan tapi masih memungkinkan melaksanakan variasi pertanyaan yang diselaraskan ketika wawancara.

2. Data Sekunder

Data sekunder pada kajian ini ialah data yang didapatkan dari hasil penelaahan kepustakaan ataupun penelaahan kepada berbagai literatur

⁴⁴Bagung Suyanto, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: Kencana Prenanda Media Grup, 2005), h. 171.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ataupun bahan pustaka yang berhubungan dengan permasalahan maupun materi kajian mengenai Perlindungan Hukum Wanita Korban Kekerasan Didalam Rumah Tangga Berlandaskan UU RI No 23 Tahun 2004. Agar menjawab masalah utama kajian ini, bahan hukum diambil dari bahan kepustakaan yang berbentuk bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder.

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ialah bahan sudah memiliki kekuatan hukum yang tetap serta mengikat ke warga ataupun lebih diketahui dengan perundangan. Bahan hukum primer yang dipakai dalam penelitian ini terdiri UU, Peraturan Pemerintah, serta Peraturan Kota Pekanbaru.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ialah bahan hukum yang memberikan pemaparan mengenai bahan hukum primer, semacam buku-buku, jurnal, artikel, laporan hasil penelitian, perancangan UU, serta pandangan ahli hukum. Bahan hukum sekunder yang dipakai pada penelitian ini :

- 1) Buku-buku mengenai pembentukan aturan perundangan serta yang berhubungan dengan kajian ini.
- 2) Berbagai jurnal, artikel serta berita elektronik yang membahas mengenai yang terkait dengan penelitian ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yang digunakan dalam penelitian ini, berupa kamus ataupun dokumen non-hukum. Bahan hukum tersier ialah bahan yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer serta sekunder.

F. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Pada kajian ini observasi yang peneliti lakukan ialah pengamatan non partisipan. Observasi non partisipan ialah penulis tidak ikut langsung, sekadar mengamati dari luar tanpa ikut dalam aktivitas subjek, agar memperoleh pemahaman mendalam mengenai bentuk perlindungan hukum kepada korban KDRT di Polsek Bukit Raya berlandaskan UU No 23 Tahun 2004.

2. Wawancara

Yakni melaksanakan kegiatan tanya jawab dalam penelitian yang ditunjukan langsung kepada pihak yang akan dibuat jadi narasumber. Narasumber pada kajian ini ialah pihak kepolisian. Demikian alat penghimpunan data pada kajian ini yang penulis lakukan yakni wawancara.

UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Studi Kepustakaan

Penulis mengumpulkan sumber dari buku referensi yang berhubungan dengan permasalahan penulisan yang hendak diteliti, seperti buku, jurnal, undang undang serta lainnya.

G. Analisis Data

Analisis kualitatif merupakan analisis data yang dipergunakan pada kajian ini sebab data dalam kajian ini ditemukan serta dijabarkan berlandaskan norma-norma hukum, teori hukum, serta doktrin hukum sehingga ketentuan berlandaskan peraturan tersebut tidak memakai perhitungan rumus statistik.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bentuk Perlindungan Hukum Wanita Korban KDRT di Polsek Bukit Raya, berlandaskan hasil kajian serta pemaparan, maka bisa diambil kesimpulan bahwa wujud perlindungan yang diberi pihak polisi kepada wanita Korban KDRT bahwa bentuk perlindungan yang diberikan oleh pihak kepolisian terhadap wanita korban KDRT sangat kompleks serta mencakup berbagai aspek. Tidak sekadar sebatas melakukan penegakan hukum, tapi juga memberikan perhatian terhadap keselamatan fisik, psikologis, serta hak-hak korban secara keseluruhan. Hal ini menunjukkan pentingnya kesadaran serta pelatihan bagi aparat kepolisian dalam menangani kasus-kasus kekerasan berbasis gender, agar perlindungan yang diberikan dapat lebih efektif serta menyeluruh. Penanganan kekerasan terhadap wanita menekankan bahwa sosialisasi UUPKDRT memerlukan partisipasi kaum pria serta pemahaman bahwa wanita hanya menurut. Dalam menangani kasus KDRT, para penegak hukum harus tegas. Hukuman itu tampaknya belum cukup, karena bukti yang diperlukan sering mematahkan kembali kekerasan itu. Selain itu, korban sudah melewati masa pemulihan dari perilaku kekerasan tersebut. Meskipun ada UU yang membatasi kekerasan, kekerasan masih terjadi

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hingga saat ini. Perlu ada lembaga yang menangani pengaduan korban secara intensif, ataupun setidaknya lembaga yang menerima pengaduan korban dengan cepat serta langsung memberikan perlindungan kepada mereka.

2. Hambatan saat melakukan perlindungan hukum kepada korban KDRT berlandaskan kajian hambatan-hambatan yang terjadi memperlihatkan pentingnya pembenahan di berbagai aspek dalam sistem penanganan KDRT. Dari mulai peningkatan kapasitas serta pelatihan aparat kepolisian, peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya melapor, hingga perbaikan dalam koordinasi antar lembaga terkait. Dengan mengatasi hambatan-hambatan ini, diharapkan perlindungan terhadap wanita korban KDRT dapat lebih efektif serta tepat sasaran.

B. Saran

Agar perlindungan hukum terhadap wanita yang jadi korban KDRT lebih efektif serta supaya angka kekerasan terhadap wanita berkurang penulis mempunyai beberapa saran :

1. Diharapkan kepolisian bersama dengan lembaga sosial serta pemerintah, dapat memperkuat kampanye penyuluhan mengenai dampak negatif dari KDRT serta perlindungan yang ada untuk korban. Sebuah usaha yang bisa dilaksanakan ialah dengan mendirikan pusat-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pusat layanan informasi yang mudah diakses baik secara fisik maupun online yang memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai cara melapor serta langkah-langkah hukum yang dapat diambil. Dengan cara ini diharapkan korban merasa lebih aman serta terbantu dalam membuat keputusan untuk melapor tanpa takut akan konsekuensi negatif baik dari pelaku maupun masyarakat sekitar.

2. Untuk mengatasi hambatan terkait kurangnya pengetahuan korban mengenai prosedur hukum serta hak-hak mereka saran saya ialah meningkatkan sosialisasi mengenai hak-hak korban KDRT di berbagai platform. Misalnya melalui penyuluhan di sekolah-sekolah, tempat kerja, serta komunitas-komunitas lokal, di mana korban ataupun calon korban KDRT dapat diberikan informasi yang cukup mengenai apa yang dapat mereka lakukan bila mengalami kekerasan. Penyuluhan ini bisa dilakukan oleh pihak kepolisian ataupun bekerjasama dengan lembaga-lembaga non-pemerintah yang fokus pada perlindungan wanita. Penyuluhan ini seharusnya juga mencakup penjelasan mengenai jalur hukum yang tersedia, layanan yang bisa dilihat korban, serta prosedur yang wajib diikuti untuk mendapatkan perlindungan serta keadilan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Badan Penyusun Kamus Pembina serta Pengembangan Bahasa. *Kamus Bahasa Indonesia Edisi Kedua*. Jakarta : Balai Pustaka, 1996.
- Djamil, M. Nasir. *Kepolisian Dalam Perspektif Hukum serta HAM*. Jakarta : Konstitusi Press, 2012.
- Gosita, Arif. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta : Bhuana Ilmu Populer, 2004.
- Hadjon, Philipus M. *Pengantar Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Gajah Mada University, 2011.
- Hamzah, Andi. *Delik Delik KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Hardani, Sofia. *Wanita Dalam Lingkaran KDRT*. Pekanbaru: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2010.
- Iwan, Hermawan. *Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif Kualitatif & Mixed Methode*. Karawang: Hidayatul Qur'an Kuningan. 2019.
- Komnas Wanita. *Momentum Perubahan Peluang Penguatan Sistem Penyikapan di Tengah Peningkatan Kompleksitas Kekerasan Terhadap Wanita*. Jakarta : Tim Publikasi Komnas Wanita, 2023
- Mansur, Didiek M Arief & Elistaris. *Urgensi Perlindungan*. Jakarta: Raja Grafindo. 2008.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press. 2020.
- Mulyadi, Lilik. *Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana*. Bandung : Citra Aditya Bakti, 2010.
- Nurhayati Elty, *Panduan Untuk Pendampingan Korban Kekerasan*. Yogyakarta: Rifka Annisa. 2000.
- Rahardjo, Sujipto. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Saldi, Saprinah. *Wanita Korban Kekerasan serta Hukum di Indonesia*. Jakarta : Komnas Wanita, 2002.
- Santoso, Topo serta Eva Achjani Zulfa. *Kriminologi*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003.
- Sofian, Ahmad. 2017. *KDRT Perspektif Hukum serta HAM*. Jakarta : Yayasan Pulih, 2017.
- Sukadi, Imam. *Perlindungan Hukum Bagi Wanita*. Surabaya : UIN Maulana Malik Ibrahim, 2023.
- Sutopo, H.B. *Penelitian Kualitatif Dasar Teori serta Terapannya Dalam Penelitian*. Surakarta : Universitas Sebelas Maret, 2006.
- Suyanto, Bagung. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta : Kencana Persada Media Grup, 2005.
- Sriwidodo, Joko. *Pengantar Hukum KDRT*. Yogyakarta: Kepel Pres, 2021.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tim Redaksi. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima*. Jakarta : Badan Pengembangan serta Pembinaan Bahasa Kementrian Pendidikan serta Kebudayaan, 2016.

Wahyuni, Fitri. *Dasar Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Indonesia, 2017.

Widiartana. *KDRT Perspektif Perbandingan Hukum*. Yogyakarta : Universitas Atma Jaya, 2009.

B. Jurnal

Aji, Ahmad Mukri. KDRT Dimensi Hukum serta Keadilan Bagi Wanita. *Jurnal Sosial Budaya serta Syar'i*, Volume.4.,No.2.

Alimi, Rosma & Nunung Nurwanti. Aspek Penyebab Terjadinya KDRT Terhadap Wanita. *Jurnal Penelitian serta Pengabdian Kepada Masyarakat(JPPM)*., Volume.2.,No.1.,(2021).

Amanda, Sylvia & Dian Puji Simatupang. Perlindungan Hukum Terhadap Wanita Korban KDRT di Tangerang Selatan. *Jurnal Hukum Indonesia Konstitusi*., Volume.3.,No.1.,(2019).

Arta Dame Harianja & Debora, Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Korban KDRT Berlandaskan Undang Undang No 23 Tahun 2004. *Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary*., Volume.2.,No.1.,(2024)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Faisyah, Ana Rochyati Nur & Nurus Sa'adah. Wanita serta KDRT. *Jurnal Bimbingan serta Konseling Islam., Volume.2.,No.1.,(2022).*

Fatimah Siti, Ermanita P. & Dewi Trismahwati, Perlindungan Hukum Terhadap Korban KDRT Ditinjau Dari Aspek Yuridis serta Psikologis. *Jurnal Pendidikan serta Hukum Dalam Perpektif Masa Depan.,Volume.13.,No.1.,(2024).*

Gordon Richard, Surya & Rasji, Anaslisi Terhadap Aspek Aspek Yang Jadi Penyebab Terjadinya KDRT. *Journal of Multidisciplinary Research and Davelopment.,Volume.7.,No.2.,(2024).*

Karini Eti. Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Menurut KUHP serta Undang Undang No 23 Tahun 2004 Mengenai Penghapusan KDRT. *Jurnal Kepastian Hukum serta Keadilan.,Volume.5.,No.1.,(2023).*

Mestika Hana Fairuz. Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban KDRT Di Indonesia. *Jurnal Hukum IPMHI.,Volume.2.,No.1.,(2022).*

Murniati, Yuli, Arnita Purwanti & Tika Indieswan. Penyelenggaraan Pemulihan Korban KDRT Khusus Wanita serta Anak di Wilayah Kota Semarang. *Jurnal Diponegoro Law Journal.,Volume.12.,No.4.,(2023)*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Santoso, Agung Budi. KDRT Terhadap Wanita Perspektif Pekerja Sosial.

Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam., Volume.10.,No.2.,(2019).

Sopuca, Margie Gladis. *Konsep Ideal Pencegahan KDRT Terhadap*

Wanita. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia., Volume.4.,No.2.,(2022).

Sukadi, Imam serta Mila Rahayu Ningsih. Perlindungan Hukum Terhadap

Wanita Korban KDRT. Jurnal Kesetaraan serta Keadilan Gender., Volume.16.,No.1.,(2021).

Rahmah Siti & Darmiwati. Penegakan. Hak Korban KDRT Menurut

Undang Undang No 23 Tahun 2004. Jurnal Das Sollen., Volume.7.,No.1.,(2022).

Wardhani Karenina Aurely Putri. Perlindungan Hukum Terhadap Wanita

Korban KDRT. Jurnal Riset Hukum., Volume.1.,No.1.,(2021).

Wibowo Damara. Perlindungan Hukum Terhadap Wanita Korban KDRT

Menurut Hak Asasi Manusia Dalam Proses Penyidikan. Jurnal USM Law Review., Volume.4.,No.2.,(2021).

C. Undang Undang

Undang Undang No 23 Tahun 2004 Mengenai Penghapusan KDRT

Undang Undang Republik Indonesia NO 31 Tahun 2014 Mengenai
Perubahan Atas Undang Undang NO 13 Tahun 2006 Mengenai
Perlindungan Saksi serta Korban

Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia No 4 Tahun 2006 Mengenai
Penyelenggaraan serta Kerja Sama Pemulihan Korban Pelanggaran

Hak Asasi Manusia Yang Berat, *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 No 16*, Pasal 3.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



LAMPIRAN

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar : Admin Reskrim Polsek Bukit Raya



Gambar : Kepala Unit Reskrim Polsek Bukit Raya



UIN SUSKA RIAU



PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **PERLINDUNGAN HUKUM PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA PERSPEKTIF UNDANG UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI KEPOLISIAN SEKTOR BUKIT RAYA**, yang ditulis oleh:

Nama : Alami Citra Nurzia
NIM : 12020723365
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 18 September 2025
Waktu : 08:00 WIB
Tempat : Ruang Munaqasah

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universtias Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 25 September 2025
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Firdaus, S.H.,M.H

Sekretaris
Ilham Akbar, SHI., S.H., M.H

Penguji I
Dr. Febri Handayani, S.H.I.,M.H

Penguji II
H. Mhd Kastulani, S.H., M.H

Mengetahui:
Wakil Dekan 1 Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Muhammad Darwis, S.HI., M.H
NIP. 197802272008011009

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.